

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT HUKUMNYA BAGI
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIBANDINGKAN
DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

OLEH

Stephanie
NPM : 2013200191

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Wurianalya

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)



Dekan,


Tristam

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stephanie

NPM : 2013 200 191

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT HUKUMNYA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIBANDINGKAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) “

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/ atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/ atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/ atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Stephanie

2013 200 191

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Stephanie

NPM : 2013200191

Judul Skripsi : Analisis Prosedur Perceraian & Akibat Hukum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bidang Kajian : Hukum Keluarga/ Hukum Perdata

Pembimbing : Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Penguji I : Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

Penguji II : Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Tanggal Ujian : 23 Mei 2017

Nilai Akhir : A/B/C/D/E

Judul Bab I : Pendahuluan

Judul Bab II : Landasan Yuridis Perceraian Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) & Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Judul Bab III : Tentara Nasional Indonesia (TNI) & Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Judul Bab IV : Analisis Prosedur Perceraian & Akibat Hukumnya Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Judul Bab V : Kesimpulan & Saran

Stephanie

2013 200 191

ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri dalam Pemerintahan Indonesia. Sebagai Pegawai Negeri, kedua instansi tersebut memiliki tambahan peraturan khusus mengenai prosedur perceraian (dan juga perkawinan) disamping UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara umum.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apa perbedaan peraturan tambahan khusus bagi TNI & PNS yang mengatur mengenai prosedur perceraian, perbedaan penghitungan kewajiban alimentasi bagi anggota TNI & PNS sebagai akibat dari perceraian, perbedaan sanksi yang didapat anggota TNI & PNS bila melanggar ketentuan peraturan khusus perceraian, serta untuk mengetahui alasan-alasan perbedaan tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif ini, digunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini yaitu bahwa meskipun kedudukan TNI dan PNS adalah setara sebagai sama-sama Pegawai Negeri dalam Pemerintahan Indonesia, namun terdapat perbedaan perlakuan bagi kedua instansi tersebut dalam hal peraturan khusus perceraian (dan juga perkawinan). Perbedaan perlakuan bagi kedua instansi tersebut terlihat pada peraturan perceraian PNS dalam PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990 yang lebih mengatur secara jelas dan detail dalam hal prosedur pemberian izin perceraian, perhitungan kewajiban alimentasi, dan pemberian sanksi sehingga lebih mempersulit PNS untuk melangsungkan perceraian dibandingkan peraturan perceraian TNI yang diatur dalam PERMENHAN No. 23/2008.

Kata Kunci: TNI, PNS, perceraian, kewajiban alimentasi, sanksi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih, berkat, penyertaan, dan kesempatan yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT HUKUMNYA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIBANDINGKAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ”

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung baik bersifat moral dan materil. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orangtua yang selalu memberikan semangat, dorongan, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung baik moral maupun materil.
2. Ibu Wurianaly Maria Novenanty, S.H., LL.M, sebagai dosen pembimbing penulisan hukum ini yang tanpa lelah membimbing penulis. Terima kasih atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Debiana Dewi Sudrajat, S.H., M.Kn., sebagai dosen pembimbing seminar penulis yang telah memberi bantuan dan masukannya untuk penulis saat mengajukan ide penulisan hukum ini.
4. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi salah satu dosen penguji penulisan hukum penulis.
5. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi salah satu dosen penguji penulisan hukum penulis.

6. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., sebagai dosen wali yang selama ini memberikan masukan dan bantuan yang besar kepada penulis dalam menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan yang berharga;
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis: Frans Q., Yonathan, Williams Oey, Cathrine, Elisse, Silva, dan Gina terima kasih atas semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung.
9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis.

Bandung, 1 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5
1.5 Metode penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI PERCERAIAN BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) & PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	
2.1. Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	8
2.1.1. Landasan Yuridis Perceraian	8
2.1.1.1. Jenis Perceraian	9
2.1.1.2. Alasan Perceraian	10
2.1.1.3. Izin Perceraian	11
2.1.1.3.1. Pemberian Izin	11
2.1.1.3.2. Penolakan Pemberian Izin.....	12
2.1.1.3.3. Perceraian Yang Tidak Membutuhkan Izin	12
2.1.1.4. Tata Cara Perceraian.....	13
2.1.1.4.1. Cerai Talak.....	13
2.1.1.4.2. Cerai Gugat	14
2.1.1.4.3. Pemanggilan Para Pihak	16
2.1.1.4.4. Pemeriksaan Gugatan.....	17
2.1.1.5. Pejabat Yang Berwenang	20
2.1.1.6. Permohonan Dan Kewajiban Para Pihak Selama Proses Perceraian	20
2.1.1.7. Waktu Terjadinya Perceraian	20

2.1.1.8. Gugurnya Gugatan Perceraian.....	21
2.1.1.9. Pencatatan Perceraian.....	21
2.1.1.10. Akta Perceraian	23
2.1.2. Kewajiban Alimentasi.....	24
2.1.3. Sanksi.....	25
2.2. Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	26
2.2.1. Landasan Yuridis Perceraian	26
2.2.1.1. Jenis Perceraian	26
2.2.1.2. Alasan Perceraian	27
2.2.1.3. Izin Perceraian	28
2.2.1.3.1. Pemberian Izin	30
2.2.1.3.2. Penolakan Pemberian Izin.....	30
2.2.1.4. Tata Cara Perceraian.....	31
2.2.1.4.1. Cerai Talak.....	32
2.2.1.4.2. Cerai Gugat	33
2.2.1.4.3. Pemanggilan Para Pihak	34
2.2.1.4.4. Pemeriksaan gugatan	36
2.2.1.5. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin.....	38
2.2.1.6. Permohonan Dan Kewajiban Para Pihak Selama Proses Perceraian	39
2.2.1.7. Waktu Terjadinya Perceraian	39
2.2.1.8. Gugurnya Gugatan Perceraian.....	39
2.2.1.9. Pencatatan Perceraian.....	40
2.2.1.10. Akta Perceraian	42
2.2.2. Kewajiban Alimentasi.....	43
2.2.3. Sanksi.....	44

BAB III TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) & PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS)

3.1. Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	47
3.1.1. Peran	48
3.1.2. Jati Diri.....	49

3.1.3. Susunan	50
3.1.4. Tugas	50
3.1.5. Jabatan.....	53
3.1.6. Kedudukan	54
3.2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	54
3.2.1. Peran	55
3.2.2. Jati Diri.....	55
3.2.3. Susunan	57
3.2.4. Tugas	58
3.2.5. Jabatan.....	60
3.2.5. Kedudukan	63
3.3. Alasan Memiliki Aturan Tambahan Tersendiri Mengenai Perceraian.....	63
3.3.1. TNI.....	64
3.3.2. PNS	65
BAB IV ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT HUKUMNYA	
BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	
DIBANDINGKAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	
4.1 Prosedur Perceraian TNI & PNS	69
4.2 Perbedaan Penghitungan Kewajiban Alimentasi	77
4.3 Perbedaan Pemberian Sanksi	80
BAB V KESIMPULAN & SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap orang yang telah melangsungkan pernikahan pasti berharap bahwa bahtera rumah tangga yang sedang dibina akan terus bertahan hingga maut yang memisahkan mereka. Namun, tidak semua pasangan dapat mempertahankan bahtera rumah tangga tersebut hingga akhir hayatnya. Di Indonesia sendiri mengenai perkawinan, putusnya suatu perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU No. 1/1974”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “PP No. 9/1975”). Berdasarkan pasal 38 UU No. 1/1974, suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau karena putusan pengadilan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terdapat tambahan peraturan khusus mengenai prosedur perkawinan dan perceraian yang berbeda dari masyarakat pada umumnya disamping UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975. Hal tersebut dikuatkan dengan pasal 46 Bab Penutup PP No. 9/1975 di mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:

“Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.”

Adapun yang dimaksud Menteri HANKAM adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan, sedangkan PANGAB adalah Panglima Angkatan Bersenjata

Sebelum terjadi masa reformasi tahun 1998 di Indonesia, ABRI terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Awalnya Kepolisian merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri. Namun kemudian Polri ditempatkan di bawah kendali militer berdasarkan

Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 112 tanggal 1 Agustus 1947.¹ Pada tahun 1961 Polri dinyatakan sebagai bagian dari ABRI dan bertanggung jawab langsung kepada presiden selaku panglima tertinggi ABRI sesuai sistem yang dianut UUD 1945. Kedudukan Polri sebagai ABRI pada waktu itu masih tidak berubah dengan alasan integritas, sehingga segala hal ikwal yang berlaku di lingkungan TNI/ABRI juga diberlakukan di lingkungan Polri.² Namun, setelah Reformasi 1998 ABRI mengalami pemecahan menjadi dua institusi yang berbeda, yaitu menjadi TNI dan Polri.

Sejak 1 April 1999 Polri dipisahkan dari institusi TNI agar lebih mandiri dan tidak terpolusi sikap dan perilaku militerisme seperti saat bergabung dengan ABRI/TNI.³ TNI memiliki fungsi untuk pertahanan negara, sedangkan Polri memiliki kedudukan di bawah Presiden dengan fungsi untuk penegak hukum, ketertiban, dan keamanan. Pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri tersebut dikuatkan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI Dan Peran Polri.

Berdasarkan pemisahan antara TNI dan Polri semenjak orde reformasi tersebut, maka peraturan tambahan mengenai prosedur perkawinan dan perceraian bagi kedua institusi tersebut mengalami beberapa perubahan. Oleh sebab itulah, penulis merasa perlu membahas lebih jauh mengenai bagaimana prosedur perceraian bagi anggota TNI setelah ABRI mengalami pemisahan. Dalam pembahasan nantinya penulis akan membandingkan antara peraturan mengenai prosedur perceraian bagi anggota TNI dengan PNS.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴ Di Indonesia sendiri mengenai perceraian diatur dalam pasal 39 – pasal 41 UU No. 1/1974. Sedangkan perceraian TNI diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang

¹PUDI RAHARDI, HUKUM KEPOLISIAN KEMANDIRIAN, PROFESIONALISME DAN REFORMASI POLRI xi (Laksbang Grafika, Surabaya, 2014).

² *Id.*, Pada 8.

³ *Id.*, Pada xvii.

⁴ SUBEKTI, POKOK-POKOK HUKUM PERDATA 42 (PT Intermedia, Jakarta, 2001).

Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan. Untuk perceraian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Alasan penulis memilih membandingkan TNI dengan PNS sebab secara historis sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU ASN”) keduanya adalah sama-sama pegawai negeri dalam pemerintahan Indonesia. Peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi kedua instansi tersebutpun muncul sebelum adanya UU ASN dan mengikuti sesuai UU Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang Pegawai Negeri sebelum dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU ASN.

Pegawai Negeri di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdiri dari Sipil (PNS) dan ABRI (sebelum ABRI mengalami pemisahan pada masa orde reformasi). Setelah masa orde reformasi, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu Sipil, TNI dan Polri. Namun, yang membedakan keduanya adalah TNI pegawai pemerintah dalam bidang militer sedangkan PNS adalah pegawai pemerintah dalam bidang sipil. Adapun yang disebut militer adalah “kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁵ Selain membandingkan dan menganalisis lebih jauh mengenai prosedur perceraian antara TNI dan PNS, penulis juga akan membahas mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian berupa kewajiban alimentasi. Menurut Djaja S. Meliala “kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedarah atau

⁵ UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, Pasal 1 angka (20).

keluarga semenda, misalnya antara menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami dengan bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada di antara mereka ini dalam keadaan miskin”.⁶ Kewajiban alimentasi yang akan dibahas pada penulisan hukum ini adalah dalam hal biaya yang harus ditanggung seorang mantan suami untuk mantan istrinya dan juga biaya untuk anak/anak-anaknya.

Selain membahas prosedur perceraian dan kewajiban alimentasi akibat perceraian, penulis juga akan membahas mengenai sanksi apa yang akan didapat anggota TNI bila melanggar peraturan prosedur perceraian bagi TNI atau apabila mereka lalai/tidak melaksanakan kewajiban alimentasi yang harus ditanggungnya. Penulis akan membandingkan sanksi yang akan didapat anggota TNI bila melakukan salah satu/kedua hal tersebut dengan sanksi yang didapat PNS bila melakukan pelanggaran yang sama terhadap prosedur perceraian dan kewajiban alimentasi bagi PNS.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan hukum tersebut dengan membuat skripsi berjudul:

“ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT HUKUMNYA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIBANDINGKAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan prosedur perceraian bagi anggota TNI dengan prosedur perceraian bagi PNS?
2. Bagaimana penghitungan kewajiban alimentasi bagi istri dan anak anggota TNI dan PNS sebagai akibat hukum dari perceraian? Apa perbedaannya?

⁶DJAJA S. MELIALA, PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA EDISI REVISI 102 (Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015).

3. Bagaimana perbedaan sanksi yang akan didapat anggota TNI dan PNS bila melanggar ketentuan mengenai tata cara perceraian dan atau ketentuan kewajiban alimentasi bagi TNI dan PNS?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa perbedaan dan persamaan masing-masing peraturan tambahan khusus bagi TNI dan PNS yang mengatur mengenai prosedur perceraian.
2. Untuk mengetahui perbedaan penghitungan kewajiban alimentasi bagi anggota TNI dan PNS sebagai akibat dari perceraian.
3. Untuk mengetahui perbedaan sanksi yang didapat anggota TNI dengan PNS bila melanggar ketentuan peraturan khusus yang mengatur perceraian dan kewajiban alimentasi bagi keduanya.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian hukum ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih jauh mengenai apa yang membedakan peraturan tambahan khusus untuk prosedur perceraian dan akibat hukum perceraian berupa kewajiban alimentasi bagi pegawai negeri di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pegawai negeri dalam bidang militer yaitu TNI, dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1.5 Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷

Oleh karena topik yang dipilih oleh penulis di atas akan menggunakan data/sumber dari perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait mengenai perceraian dan akibat hukum perceraian bagi anggota TNI dan PNS, maka penulis dalam penulisan hukum nantinya akan menggunakan metode penelitian hukum normatif/yuridis normatif/yuridis dogmatif.

⁷SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 43 (UI Press, Jakarta, 1981).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Penulis akan menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dalam metode penelitian hukum normatif ini. Alasan penulis memilih pendekatan tersebut karena pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian⁹. Hal tersebut selaras dengan sumber penulisan hukum penulis yang melihat langsung pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan perceraian dan akibat hukum bagi TNI dan PNS. Sedangkan pendekatan perbandingan, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu Negara.¹⁰ Dalam penulisan hukum ini penulis akan melakukan perbandingan peraturan-peraturan yang terkait mengenai perceraian bagi anggota TNI dengan peraturan-peraturan yang terkait mengenai perceraian bagi PNS, baik dari tata cara perceraian maupun dari akibat hukumnya sehingga perlu menggunakan metode pendekatan perbandingan dalam metode penelitian hukum normatif ini.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Penjelasan Mengenai Latar Belakang dan alasan mengapa penulis memilih untuk membahas topik “Analisis Prosedur Perceraian & Akibat Hukum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan diadakannya penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta sistematika dari penulisan hukum yang disusun oleh penulis.

⁸JOHNNY IBRAHIM, TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF EDISI REVISI 295 (Bayumedia Publishing, Malang, 2012).

⁹*Id.*, Pada 295.

¹⁰BAHDER JOHAN NASUTION, METODE PENELITIAN ILMU HUKUM 92 (CV.Mandar Maju, Bandung, 2008).

BAB II: LANDASAN TEORI PERCERAIAN BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) & PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pada bab ini penulis akan menguraikan dasar hukum yang digunakan untuk perceraian TNI dan PNS di Indonesia, bagaimana penghitungan kewajiban alimentasi sebagai akibat dari perceraian bagi masing-masing institusi tersebut, serta akan dibahas pula pada bab ini mengenai sanksi apa yang akan didapat anggota TNI ataupun PNS apabila mereka melanggar/tidak mematuhi prosedur perceraian dan/atau penghitungan kewajiban alimentasi yang telah ditetapkan secara khusus untuk kedua instansi tersebut.

BAB III: TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) & PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai profesi TNI dan PNS dan apa tugas masing-masing instansi tersebut dalam pemerintahan Indonesia. Penulis juga akan membahas mengenai alasan mengapa bagi anggota TNI dan PNS terdapat peraturan perkawinan dan perceraian yang berbeda dari masyarakat pada umumnya.

BAB IV: ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT HUKUMNYA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIBANDINGKAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa perbedaan prosedur perceraian, kewajiban alimentasi sebagai akibat hukum dari perceraian, serta sanksi yang akan didapat apabila salah satu atau kedua hal tersebut dilanggar bagi anggota TNI dibandingkan dengan PNS.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian penulis dalam skripsi berjudul **ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT HUKUMNYA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIBANDINGKAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**, serta berisi saran penulis mengenai topik perceraian anggota TNI dibandingkan dengan PNS.